

Implementasi Pembinaan Kemampuan Keprajuritan Bagi Tahanan Militer Di Lembaga Pemasyarakatan Militer

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Rendi Umbara Pascasarjana, Sekolah Tinggi Hukum Militer Jakarta rendiumbaraaceh@gmail.com	ISSN: 2963-8933 Vol. 4, No. 3, Oktober 2025 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajpp

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Umbara, R. (2025). Implementasi Pembinaan Kemampuan Keprajuritan Bagi Tahanan Militer Di Lembaga Pemasyarakatan Militer. *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 4 (3),245-257.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam penerapan pelatihan keterampilan militer dan kompensasi militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil) I Medan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, hambatan, dan hasil pelatihan. Penelitian ini didasari oleh kebutuhan untuk memastikan bahwa program pelatihan tidak hanya bersifat administratif dan seremonial, tetapi juga mampu memulihkan disiplin, integritas, dan kompetensi militer para pemimpin militer. Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan studi dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi partisipan sebagai metode pengumpulan data, serta kuesioner kepada pegawai militer (aktif dan nonaktif), perwira pelatihan, dan pejabat struktural Lemasmil I Medan. Reduksi data untuk menarik kesimpulan digunakan sebagai analisis data dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan lebih menekankan rutinitas fisik, absen, dan kegiatan seremonial, sementara pelatihan teknis militer dan dukungan rehabilitasi psikologis masih minim. Keterbatasan sarana, prasarana, dan instruktur militer aktif menjadi faktor utama rendahnya efektivitas pelatihan. Hubungan antara perwira dan kontraktor bersifat hierarkis dan minim dialog, sehingga kurang mendorong proses pelatihan transformatif. Tidak ditemukan program reintegrasi yang jelas bagi para pengganti pasca-pembebasan, baik untuk kembali bertugas maupun bertransisi ke kehidupan sipil. Studi ini merekomendasikan reformasi iklim pelatihan militer, penyediaan layanan konseling militer, peningkatan fasilitas dan instruktur, penguatan hubungan dialog antara perwira dan asisten, serta integrasi program pelatihan dengan skema reintegrasi sosial dan profesional pasca-pembebasan.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Keterampilan Militer, Tahanan Militer, Lemasmil, Reintegrasi

Abstract

The purpose of this research examine in depth the application of military skills training and military compensation at the Medan Military Correctional Institution (Lemasmil) I, including planning, implementation, obstacles, and training outcomes. This research is based on the need to ensure that training programs are not only administrative and ceremonial, but also capable of restoring the discipline, integrity, and military competence of military leaders. Qualitative descriptive method is used in this research with documentation studies, in-depth interviews and participant observation were used as data collection methods, and questionnaires to military employees (active and non-active), training officers, and structural officials of Lemasmil I Medan. Data reduction to drawing conclusions is used as data analysis and triangulation. The results research show that to implementation of training emphasizes more physical routines, roll calls, and ceremonial activities, while technical military training and psychological rehabilitation support are still minimal. Limited facilities, infrastructure, and active military instructors are the main factors in the low effectiveness of the training. The relationship between officers and contractors is hierarchical and minimal dialogue, thus less encouraging the transformative training process. No clear reintegration program was found for post-release replacements, either for returning to service or transitioning to civilian life. The study recommended reforming the military training climate, providing military counseling services, improving facilities and instructors, strengthening the dialogic relationship between officers and assistants, and integrating training programs with post-release social and professional reintegration schemes.

Key Words: Rehabilitation, Military skills, Military prisoners, Lemasmil, Reintegration.

A. Pendahuluan

TNI tidak hanya terikat oleh regulasi militer tetapi juga oleh Undang-Undang, sehingga setiap tindakan yang diambil oleh TNI harus sesuai dengan Undang-Undang. Setiap tindakan atau alasan yang diambil oleh perwira militer, maupun itu individu ataupun bersama-sama telah bertentangan oleh regulasi maupun standar sah, serta bertolak belakang oleh tata tertib di lingkungan TNI, disiplin, peraturan kedinasan, dan Undang-Undang sesungguhnya adalah perilaku dengan meleburkan reputasi, martabat, dan wibawa TNI. Jika perlakuan itu dilalaikan, mampu memicu ketidakstabilan aspek publik serta menghalangi implementasi pembentukan serta pengondisian TNI (Rahayuningsi, 2002). Sistem Peradilan Pidana mempunyai unsur memiliki fungsi pada pelaksanaan kaidah, yakni Lembaga Pemasasyarakatan, Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian (Atmasasmita, 1995). Dalam upaya untuk menghormati hak asasi manusia. Sebagai dasar filosofis untuk undang-undang dan penegakan hukum yang memastikan hak yang sama, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk pengondisian tahanan perwira di Lemasmil (Darwis, 2020).

Prajurit TNI wajib mematuhi hukum yang berlaku di lingkungan militer. Prajurit militer mesti taat terhadap normah hukum lainnya selain Hukum Disiplin Militer maupun KUHPM. Prajurit yang melanggar UU No 25 tahun 2014 akan dikenakan sanksi sesuai dengan jalur Hukum Disiplin Militer. Salah satu definisi kepatuhan perwira merupakan ketaatan, kepatuhan, dan kesadaran terhadap tata kehidupan yang berlaku bagi militer, peraturan kedinasan dan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini juga mengatur bagaimana menangani pelanggaran disiplin pada perwira TNI dan memberikan dasar norma untuk menangani pelanggaran tersebut. Fungsionaris dengan kepemilikan otoritas dalam berperan untuk oditur dan melaksanakan keputusan maupun keputusan pengadilan disebut dengan Oditur Militer Tinggi dan Oditur Militer. Pengadilan TNI akan menjadi tempat penyelesaian selanjutnya. Vonis pada perwira memiliki power regulasi padu setelah diputuskan oleh hakim serta perwira tersebut mengabaikan usaha pembelaan dalam bentuk permintaan pemeriksaan ulang, pembatalan, atau penelaahan ulang. Dimasa tersebut, posisi jabatan perwira ditukar sebagai tahanan, dan mereka dihukum di Masmil.

Sistem masyarakat untuk menangani kejahatan dikenal sebagai CJS (*Criminal Justice System*) (Rahardjo, 2010). CJS meliputi lembaga pemasasyarakatan terpidana, pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian untuk mengendalikan kejahatan (Reksodiputro, 1993). Disebutkan juga bahwa CJS dikenal sebagai hukum yang berfungsi untuk mekanisme publik dalam memberantas rasuah (Atmasasmita, 1996). Selain itu, CJS juga diartikan sebagai kumpulan

mahkama dengan memakai CJS untuk fasilitas primer seperti regulasi fisik, regulasi kejahatan konvensional ataupun regulasi implementasi kejahatan (Muladi, 1995). Akan tetapi, instansi penting tersebut mestinya dapat diamati pada aspek humanisme sebab karakternya cenderung kaku sehingga tidak subjektif bila dipakai semata-mata demi untuk urusan ketentuan regulasi semata (Atmasasmita, 1996).

Secara filosofis, pemasyarakatan adalah upaya untuk mengubah status tahanan, mendorong dan memperlakukan mereka secara manusiawi, dan melindungi hak-hak mereka. Bimbingan bagi tahanan mencakup setiap usaha menata ulang atas tahanan untuk tujuan spontan, setidaknya mencegah karakter yang mengakibatkan ketetapan pengadilan. Tugas lapas identik dengan reintegrasi sosial, di mana tahanan tidak hanya menjadi objek tetapi juga menjadi subjek pembinaan. Tugas lapas termasuk mengakomodir pembinaan karakter, menyediakan fasilitas serta mengurus produktivitas, merawat kondisi serta disiplin, dan menangani permasalahan pekerjaan pribadi di lokasi (Soejono, 1985).

Menurut Sahardjo yang dikutip oleh Hamzah (1993), tahanan pemasyarakatan merupakan kecakapan atas tahanan yang mengarahkan mereka yang "salah arah" serta membagikan mereka modal akhlak saat mereka keluar dan bergabung dengan publik. Keputusan konferensi kepenjaraan memutuskan atas mekanisme pemasyarakatan harus dipakai demi melaksanakan hukum kriminal di Indonesia dan jika kurungan bagi kriminal mampu digunakan untuk sarana dalam mengarahkan dan menasehati (Priyatno, 2006). Sistem Pemasyarakatan Militer bertujuan untuk memberikan perlindungan dan perawatan kepada napimil yang dibina dan diperbaiki sebelum dikembalikan ke masyarakat militer atau institusi militer atau kesatuannya, sesuai dengan Pasal 3 UU no 12 tahun 1995.

Berdasarkan regulasi yang berlaku, mekanisme pengarahannya tahanan ditransformasikan dari mekanisme kepenjaraan dengan mekanisme kemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mendorong upaya untuk membangun sistem pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan ini telah beroperasi sejak tahun 1964. Penjara tidak hanya berfungsi untuk menghukum atau menjaga tahanan, tetapi juga mendidik warga binaannya untuk menyadari kesalahan mereka dan memperbaiki diri sehingga mereka tidak melakukan pelanggaran lagi. Warga binaan penjara dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya setelah keluar dari penjara. Mereka dapat memulai hidup normal seperti biasa. Sistem pemasyarakatan bukan hanya sistem rehabilitasi dan resosialisasi; itu adalah sistem yang dilengkapi dengan elemen edukatif-korelatif defenitif yang secara adil mempertimbangkan aspek sosial dan individu berdasarkan filsafat Pancasila. Dalam masyarakat, sistem itu sendiri harus memiliki ukuran dan persyaratan tertentu, komponen tertentu yang saling berhubungan, dan diproses sesuai dengan gagasan tertentu (Poernomo, 1982).

Tidak boleh ada pembatasan atau pelanggaran hak asasi manusia dari orang yang ditahan atau dipenjarakan dengan cara ini, menurut prinsip penahanan untuk perlindungan semua orang di bawah segala bentuk penahanan atau pemenjaraan yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 9 Desember 1988 dengan resolusi 43/173. Mereka yang ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan harus diperlakukan secara manusiawi dan menghormati martabat manusia (Tunggal, 2000). Tahanan militer dilatih dalam sistem pembinaan militer untuk menjadi prajurit Sapta Marga yang siap kembali bertugas sesuai dengan undang-undang. Pemantauan tahanan militer di penjara militer didasarkan pada gagasan bahwa lembaga pemasyarakatan diawasi secara menyeluruh.

Tugas dan tanggung jawab lapas militer sebagai subsistem peradilan militer adalah membina tahanan militer menjadi prajurit Sapta Marga yang siap bertugas sesuai dengan ketentuan undang-undang. Institusi Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI bertanggung jawab atas organisasi, personel, keuangan, logistik, dan administrasi Lembaga Pemasyarakatan Militer, tetapi dalam menjalankan fungsi teknisnya berafiliasi dengan Pusat Pemasyarakatan Militer (Puslemasmil). Sebagaimana dinyatakan dalam SKEP/792/XII/1997, yang dikeluarkan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada tanggal 31 Desember 1997, SKEP tersebut berisi rencana sementara untuk Buku Petunjuk Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer.

Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan ketidaksesuaian dengan tujuan pembinaan yang sesuai dengan undang-undang para tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Militer. Mereka melihat fasilitas dan aktivitas yang dilakukan selama pembinaan, yang seharusnya memiliki fasilitas yang tersedia untuk setiap kegiatan. Lembaga Pemasyarakatan Militer tidak memiliki sarana kebugaran, lapangan menembak, kelas belajar, dan ruang pembinaan yang sesuai dengan persyaratan. Selain itu, hanya ada satu lapangan dan pembinaan

dilakukan secara tidak terjadwal, dan tidak ada pengajar tetap yang tersedia. Ini pasti tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk penyelenggaraan Pemasarakatan Militer di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Tugas dan fungsi utama Pemasarakatan Militer terkait dengan penyelenggaraannya, dan pelaksanaannya diatur oleh kebijakan tingkat pimpinan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Pembinaan tahanan militer memerlukan perencanaan yang cermat, pengembangan program yang berhasil, dan evaluasi terus-menerus untuk memastikan bahwa program tersebut berhasil. Dalam melaksanakan pembinaan tahanan militer, berbagai komponen, termasuk metode rehabilitasi, program pelatihan dan pendidikan, dukungan sosial, dan respons masyarakat, harus dipertimbangkan. Tahanan militer harus dilatih kembali dengan prinsip-prinsip keprajuritan. Memahami nilai-nilai keprajuritan dapat membantu mereka memahami pentingnya moralitas dan integritas dalam lingkungan militer. Memahami nilai-nilai keprajuritan berarti mengetahui dan menghayati prinsip dan prinsip yang berfungsi sebagai landasan moral dan etika dalam dunia militer.

Berdasarkan uraian dari Petunjuk Teknis Rehabilitasi Pemasarakat Militer di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia terutama dalam bidang pembinaan tahanan, maka penulis menganggap penting untuk mengkaji kemampuan dari prajurit dalam melaksanakan pembinaan, dan mengangkat penelitian tentang "Implementasi Pembinaan Kemampuan Keprajuritan Bagi Tahanan Militer di Lembaga Pemasarakatan Militer" dalam penelitian ini, peneliti ingin menyelidiki bagaimana pembinaan kemampuan keprajuritan diberikan kepada tahanan di lembaga pemasarakatan militer, berdasarkan perundang-undangan dan keputusan yang telah dibuat. Selain itu, peneliti ingin mengetahui apakah prajurit yang telah menjalani pembinaan di lembaga pemasarakatan militer telah diberi hak dan kewajiban yang sesuai selama dan sesudahnya, sehingga mereka dapat kembali ke satuan dan melakukan tugas keprajuritan seperti biasa. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian ini karena beberapa masalah yang ada sebagaimana disebutkan di atas.

B. Metodologi

Metode adalah upaya ilmiah untuk memahami subjek penelitian secara sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan (Ruslan, 2003). Tanpa metode ilmiah, ilmu pengetahuan hanyalah kumpulan informasi tentang berbagai gejala (Koentjaraningrat, 1991). Penelitian ini menggunakan metode gabungan penelitian hukum normative-hukum empiris berdasarkan masalah yang dibahas dan tujuan penelitian. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang mempelajari hukum tertulis dari segi teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup materi, formalitas, kekuatan mengikat, dan aspek terapan atau dasar hukum (Muhamad, 2004). Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang mengumpulkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan pendekatan berpikir induktif. Kriteria kebenaran koresponden dan fakta yang digunakan dalam proses induksi pengujian kebenaran koresponden adalah fakta yang mutakhir (Soekanto & Mamudji, 2001). Penelitian hukum normatif-hukum empiris (gabungan) adalah penelitian hukum yang melihat bagaimana ketentuan hukum positif (perundang-undangan) diterapkan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat (Muhamad, 2004).

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Militer selama tiga bulan, yaitu dari Juli hingga September 2023, sesuai dengan jadwal penelitian. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan, yaitu wawancara dan observasi dengan kepala dan tahanan Lembaga Pemasarakatan Militer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yang berarti bahwa data yang diperoleh dari penelitian dikelompokkan dan diperiksa berdasarkan kualitas dan kebenaran. Setelah dikelompokkan dan diseleksi, data kemudian dianalisis sesuai dengan undang-undang untuk memastikan bahwa semuanya benar. Selanjutnya, kesimpulan akan ditarik untuk menjawab masalah penelitian ini, jawaban dari penelitian ini akan diuraikan dalam bab pembahasan, dan kesimpulan akan ditarik berdasarkan pembahasan yang akan dibahas. Setelah itu, saran dapat diberikan untuk mencapai tujuan penelitian ini untuk stake holder dan pemangku kepentingan

C. Hasil dan Pembahasan

1. Sistem pembinaan tahanan militer melalui sistem pemasyarakatan militer

Sistem pembinaan tahanan militer dilaksanakan melalui sistem pemasyarakatan militer untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada tahanan militer sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat militer atau institusi atau kelompoknya. Pembinaan dan rehabilitasi ini dimulai setelah tahanan militer masuk atau diterima di Lembaga Pemasyarakatan Militer. Dalam pola pembinaan tahanan militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer, kegiatan pembinaan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Metode pelatihan digunakan baik di kelas maupun di lapangan, dengan fokus pada pembinaan mental, pengetahuan dan keterampilan, dan pembinaan jasmani dan kesehatan. Kegiatan pembinaan di bidang rehabilitasi difokuskan pada Tri Pola Dasar dan Lapangan, antara lain:

a. Pembinaan mental

Pertama, memberi pendidikan agama kepada tahanan militer dari berbagai agama: Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, dan Budha. Materi ini berfokus pada meningkatkan ajaran agama tentang cara beribadah dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa dan lingkungan. Ini termasuk (1) Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama; (2) Memberi tahanan militer kesempatan untuk beribadah dan mempelajari agama-agama seperti Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, dan Budha; (3) Menyediakan fasilitas untuk tahanan militer, termasuk menentukan tempat ibadah yang sesuai dengan agama mereka untuk beribadah, ceramah, bimbingan, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan mental rohani. mengalokasikan tempat dan ruang untuk kegiatan peringatan dan upacara keagamaan pada hari besar. Menyusun kitab suci dan literatur keagamaan. Menentukan metode dan teknik sesuai dengan jadwal materi yang akan diberikan. pemeriksaan terhadap tahanan militer; (4) Memberi orang kesadaran dan motivasi untuk hidup terkait agama. Kedua, pembinaan mental ideologi dilakukan melalui kegiatan dan materi seperti Pancasila, UUD 1945, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib TNI, dan Azas Kepemimpinan. Ini dilakukan melalui pelajaran dan ceramah.

Ketiga, melalui kegiatan dan materi yang diberikan, pembinaan mental ideologi dilakukan. Materi yang diberikan termasuk Dharma Pusaka 45, Pelestarian Nilai-Nilai 45, Nilai-nilai Sejarah Perjuangan Bangsa/TNI per Matra, Doktrin Tri Dharma Eka Karma (Tridek), dan autobiografi para pahlawan/TNI. Pembinaan mental tradisi dan kejuangan dilakukan melalui pelajaran dan ceramah dengan penilaian yang dilakukan oleh petugas dan penceramah terhadap tahanan militer. *Keempat*, Pembinaan psikologi diberikan melalui materi seperti manajemen stres, penyesuaian diri dalam satuan, pembinaan moral prajurit TNI, dan pembinaan kepribadian yang matang (pembinaan kepribadian yang matang). Pembinaan psikologi dilakukan melalui pembimbingan dan penilaian melalui pengamatan sikap dan perilaku narapidana militer.

b. Pengembangan *soft skill* dan *hard skill*

Tingkat literasi dan kemampuan diberikan dengan berbagai aktivitas dan bahan edukasi. Pertama adalah pengembangan *soft* dan *hard skill*, yang mencakup tingkat literasi mereka serta pengarahan sikap TNI, termasuk udara, laut mamupu darat. Selanjutnya adalah tingkat literasi regulasi, yang mencakup (a) regulasi berbasis criminal seperti KUHP; (b) criminal dalam aspek tertentu; (c) dan lain sebagainya. *Kedua*, pemanfaatan skill adalah keterampilan bagi prajurit pemula, termasuk didalamnya kegiatan berbasis militer yang diperuntukkan bagi para tahanan dalam menjalankan aktivitas militer dasar. Hal ini termasuk berbagai berbagai aspek pengembangan umum diberikan dalam hal tanaman, memelihara unggas, urusan teknik sipil, pemeliharaan biota air tawar, pembuatan pakaian serta art. Untuk memberikan pemahaman serta kemampuan, pelaksana memakai cara dan metode berikut: a) percontohan; b) pembimbingan dilaksanakan perlahan sampai mereka dapat melakanakannya dengan baik; dan c) Penilaian dilaksanakan sampai mereka menguasai, memahami, dan mengerti.

Ketiga, pengembangan kebugaran fisik dilakukan melalui kegiatan serta materi, seperti aktivitas fisik dalam menunjang kebugaran, seperti olahraga dan sejenisnya. Pembinaan kesehatan meliputi 1) Pemeriksaan medis rutin bagi seluruh tahanan militer setiap minggu maupun secara berkala bagi para nakes di instansi kesehatan; 2) meneruskan jalan pengobatan kepada RS TNI atau sejenisnya untuk tahanan yang mengalami gangguan kesehatan serta memerlukan perawatan khusus; dan 3) penanguhan bagi tahanan yang mengalami permasalahan kesehatan serta memerlukan penanganan tersendiri setelah pulang dari instansi kesehatan dalam kurun waktu 1 minggu namun tidak menunjukkan perubahan. 4) merumuskan keterangan perdana untuk kepala lapas serta keterangan dalam bentuk teks yang diteruskan

kepada kepala bidang jika terdapat tahanan mengalami penyakit parah. 5) menyelesaikan laporan urutan kejadian jika terdapat tahanan gugur maupun mengalami sakit kronis. Penanganan kebugaran fisik dilakukan untuk memanfaatkan sarana dan prasarana kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Militer untuk memaksimalkan peran petugas. Selain itu, petugas medis dari rumah sakit militer dikoordinasikan dan didatangkan.

2. Hak dan kewajiban tahanan militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer

a. Hak tahanan di LAPAS

Mertokusumo adalah definisi hak sebagai kebutuhan yang memiliki naungan regulasi. Kebutuhan diartikan sebagai tekanan harapan atas pemenuhan hajat oleh individu atau kelompok. Pada dasarnya, kepentingan memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu yang dikuatkan dan dinaungi oleh regulasi. Segala keenangan memiliki 4 komponen: pendukung hak dan kewajiban, alat hukum, serta korelasi regulasi dengan melibatkan manusia lainnya berdasarkan tanggung jawab serta naungan regulasi. Pada dasarnya, hak yaitu korelasi antara regulasi dengan manusia sebagai pelaksana yang dinaungi dan diwajibkan bagi regulasi itu. Sistem hukum melindungi hak (Raharjo, 2000). UU no. 12 Tahun 1995 Pasal 14 ayat (1) mengarahkan kewenangan tahanan menurut kakcamata regulasi. Sesuai pada landasan kemiripan posisi di hadapan regulasi untuk pelaksanaan pemasyarakatan militer, tahanan mempunyai posisi serta tanggungjawab dihadapan regulasi adalah sama serta wajib bagi keamanan regulasi. Ini termasuk bagi tahanan yang merupakan objek pada suksepsi pemasyarakatan militer. Pada aspek kewenngan tahanan LAPAS, termasuk kewenangan berikut:

1) Kegiatan keagamaan.

Di LAPAS, kewenangan tahanan dalam beribadah selaras pada kepercayaan mereka dilindungi melalui program pembinaan seperti berikut: 1) Tahanan militer yang beragama Islam melakukan shalat wajib secara berjamaah di mesjid pada waktu sholat telah tiba. Tahanan laki-laki juga melakukan shalat Jumat. Selama bulan Ramadhan, ibadah puasa, tadarus, buka puasa bersama, pesantren kilat, dan zakat fitrah adalah semua wajib. melakukan hari raya besar dan hari raya kurban secara menyeluruh di lokasi terbuka dalam LAPAS, serta berpartisipasi dalam perayaan hari raya tersebut. Tempat Pemasyarakatan Militer diubah untuk merayakan hari besar agama islam. 2) Tahanan yang memiliki kepercayaan kristen melaksanakan ibada pada gereja di dalam lapas pada saat hari rabu serta minggu yang langsung dibawah pengarahannya pendeta. Pada tahanan umat kristiani juga diberikan fsilitas atas perayaan hari besar mereka. 3) Tahanan yang memiliki kepercayaan hindu disediakan fasilitas pepribadatan khusus bagi umat hindu setiap waktu yang telah ditetapkan. Mereka juga merayakan hari kebesaran sama hal nya dengan kesempatan bagi tahanan yang beragama berebeda. 4) Tahanan militer Budha mengikuti ajaran agama mereka dalam beribadah dan melakukan kegiatan ibadah sesuai dengan waktu mereka. Aktivitas ini ditopang oleh beberapa fasilitas di lapas seperti: 1) Tersedianya fasilitas untuk kegiatan ibadah di Lembaga Pemasyarakatan Militer, seperti Mesjid dan Gereja di sana. 2) tersedianya perlengkapan dan peralatan ibadah pada masing-masing kepercayaan. 3) terdapat pula para pemuka agama sebagai pemimpin mereka dalam menjalankan peribadatan sesuai waktu yang ditentukan.

2) Memperoleh kegiatan pengembangan diri secara spiritual serta fisik.

Tahanan di LAPAS khusus perwira mendapatkan bimbingan rohaniah melalui pemberian binaan psikologis, tradisi juang dan rohani. Bimbingan rohani juga diberikan kepada tahanan dalam memperdalam kegiatan keagamaan melalui aktivitas membaca kitab suci sesuai kepercayaan mereka. Petugas Pembinaan Mental Kodam I/Bukit Barisan memberikan ceramah rohani kepada tahanan militer secara teratur, meningkatkan pemahaman mereka tentang ajaran agama mereka dan memaksimalkan maklumat dengan sesama serta keharmonisan walau berbeda keyakinan dari kegiatan yang mereka berikan kepada tahanan di LAPAS. Kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Psikologi TNI-AD memungkinkan tahanan militer menerima konseling psikologi dan meningkatkan kognisi serta dorongan pada diri seseorang dalam urusan rohaniah. Menumbuhkan semangat patriotik para tahanan dengan kegiatan rutin sebagai bentuk kecintaan mereka terhadap tanah air. Memfasilitasi pemberian serta keleluasaan tahanan di LAPAS khusus bagi perwira. Fasilitas yang tersedia di LAPAS khusus perwira seperti: (a) terdapat pelaksana pembinaan mental rohani oleh perwira berpengalaman dan LAPAS untuk melaksanakan kegiatan tersebut secara berkala. (b) terdapat lahan yang cukup untuk menunjang kegiatan yang dapat meningkatkan semangat patriotik para tahanan.

Tahanan di LAPAS menerima perawatan jasmani dengan program pelatihan fisik yang terorganisir. Salah satu contoh program pembinaan jasmani ini adalah tahanan memperoleh perawatan berupa baju olahraga yang dapat mereka gunakan dalam menunjang kegiatan fisik di LAPAS. Militer melakukan aktivitas fisik sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan para tahanan dalam berolahraga. Untuk menjaga kebugaran tahanan militer, mereka melakukan latihan fisik dengan berlari setiap pagi dan sore. Pada waktu yang telah ditentukan, berpartisipasi dalam olahraga umum di fasilitas lapas lapangan dan fasilitas olahraga. Melakukan pekan olahraga setiap tahun untuk setiap masa hari kebesaran perwira dan negara. Pakaian seragam yang tersedia untuk tahanan militer mendukung kegiatan pembinaan jasmani.

3) Memperoleh DIKLAT.

Kewenangan tahanan dalam memperoleh literasi serta instruksi di LAPAS khusus perwira dipenuhi dengan program DIKLAT termasuk: 1) Untuk meningkatkan kognisi norma bagi tahanan, pegawai LAPAS memberikan penyuluhan hukum kepada mereka dengan materi tentang norma dan regulasi terkini baik umum maupun khusus pada aspek perwira. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan sesuai dengan waktu sesuai aturan. 2) Untuk menyampaikan literasi global kepada tahanan yang belum mampu mengoperasikan komputer, pekerja LAPAS memberikan pelatihan dan pengajaran komputer sesuai jadwal. 3) menyediakan fasilitas literasi buat pakaian kepada tahanan dengan arahan dari pekerja serta menghadirkan tahanan dengan penguasaan membuat pakaian yang baik. 4) Memberikan keterampilan perikanan kepada tahanan, seperti memelihara biota air pada kolam yang terapat di LAPAS sesuai arahan dari pekerja LAPAS. 5) menyediakan skill tanaman bagi tahanan, seperti menanam berbagai jenis tanaman, mulai dari bunga dan sayur-sayuran, dengan bimbingan petugas. 6) Memberi tahanan keterampilan peternakan yang ada di wilayah LAPAS. Aktivitas literasi dan instruksi di atas didukung oleh fasilitas yang tersedia di LAPAS, yang meliputi: 1) adanya balairung yang terdiri dari fasilitas pengarah (alians) serta fasilitas penunjang pengarah (alongins), yang dipakai pada saat diklat. 2) terdapat fasilitas perikanan dalam pengembangan pekerjaan para tahanan; 3) terdapat lokasi bertani bagi tahanan dalam menjalankan pekerjaan bercocok tanam; 4) terdapat lokasi perternakan bagi tahanan yang serius pada pengembangan pengetahuan terkait peternakan; dan 5) terdapat fasilitas lain yang dapat menunjang kegiatan lain bagi para tahanan yang ingin mengembangkan diri.

4) Memperoleh pengobatan serta asupan nutrisi

Sebagai bagian dari program pembinaan kesehatan, tahanan militer memiliki kewenangan dalam memperoleh pengobatan di LAPAS khusus perwira. Kegiatan pembinaan ini termasuk 1) Pemeriksaan rutin dan berkala tahanan militer dari klinik lapas, RS militer, maupun fasilitas kesehatan lainnya; 2) Petugas kesehatan di Pos Kesehatan Lem memberikan pengobatan kepada tahanan militer yang sakit. 3) kondisi tanannan kurang sehat harus dibawa ke rumah sakit khusus militer jika mereka perlu dirawat (opname) di rumah sakit. Dalam hal kondisi darurat, tahanan militer yang sakit harus segera mendapatkan perawatan medis, sehingga mereka dibawa ke rumah sakit terdekat. 4) Mengangkut tahanan selaras dengan regulasi yang ada. 5) Memberikan pengawasan kepada petugas kepada tahanan dalam mendapatkan asupan kesehatan, atau rawat inap. Fasilitas dan alat di LAPAS khusus perwira yang ada mendukung program pembinaan kesehatan yang diuraikan di atas untuk tahanan militer, yang meliputi: 1) terdapat klinik dengan fasilitas kesehatan dan fasilitas farmasi selaras dengan dorongan pimpinan dalam memberikan fasilitas kesehatan kepada tahanan yang hanya menjalani pengobatan tanpa perawatan. 2) terdapat transportasi pada urusan pertolongan pertama bagi tahanan ke fasilitas kesehatan yang lebih layak. Untuk memenuhi kebutuhan makanan tahanan militer di Lembaga Pemasarakatan Militer, kegiatan pelayanan makan dilakukan, yang mencakup: (a) tahanan mendapatkan nutrisi makan minum sebanyak tiga kali sehari sejalan dengan tahapan dan ketersediaan jenis makanan. (b) memperoleh nutrisi selaras dengan urutan masakan memenuhi kebutuhan tubuh yang telah diatur. (c) setelah olahraga umum pada Selasa dan Jum'at, para tahanan memperoleh nutrisi tambahan. Sarana dan prasarana yang tersedia di LAPAS khusus perwira mendukung program pelayanan makan tahanan militer sebagaimana diuraikan di atas. Sarana dan prasarana ini meliputi: (a) terdapat fasilitas memasak dengan kondisi baik; b) terdapat ruang menyantap makanan yang layak; dan c) terdapat fasilitas menyantap masakan yang pantas untuk digunakan untuk manusia dalam keadaan bersih.

5) Berpendapat atas kritis

Tahanan di LAPAS khusus perwira memiliki hak untuk menyampaikan keluhan mereka kepada petugas setiap saat. Ini merupakan bagian dari upaya proteksi dan perubahan akhlak

tahanan supaya mereka mampu menghadapi pidana mereka sebaik mungkin. Dari program pengembangan dan pengurusan yang menggunakan metode edukasi serta efektif, diharapkan kendala dan masalah yang dihadapi tahanan sewaktu menjalani sanksi di LAPAS khusus perwira mampu diselesaikan. Salah satu ilustrasi, seorang tahanan menyebutkan kritik oleh pekerja lapas tentang ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan remisi karena mereka sedang menjalani hukuman penjara pengganti denda. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Militer secara persuasif dan edukatif menjelaskan tuntutan dan kondisi pengurangan masa tahanan kepada tahanan tersebut.

6) Memperoleh buku serta media sesuai aturan.

Kewenangan tahanan di LAPAS khusus perwira diantaranya: 1) menyediakan peluang bagi tahanan dalam meningkatkan literasi melalui bahan bacaan di rak buku LAPAS khusus perwira; walaupun total bahan bacaan tersedia sedikit, namun setidaknya dengan adanya bahan bacaan ini mampu meningkatkan literasi dan kedisiplinan para tahanan. 2) menyediakan peluang bagi tahanan mendengarkan dan melihat berita dari media baik koran maupun majalah.

7) Memperoleh kompensasi ataupun bonus terhadap tugasnya.

Tahanan di LAPAS khusus perwira konstan menerima kompensasi atau tunjangan apabila mereka melaksanakan job dalam urusan binaan. Untuk pekerjaan yang dilakukan, kompensasi atau bonus tersebut didistribusikan secara layak jumlahnya. Tahanan yang mendapat job yaitu mereka yang memiliki sikap mulia sepanjang tahanan menebus masa sanksi di lapas khusus perwira. Pengawasan tetap dikedatkan saat para tahanan menjalani pekerjaan mereka.

8) Dikunjungi famili, pengacara dan sebagainya

Tahanan yang ditahan di LAPAS khusus militer memiliki kewenangan dalam mendapatkan besukan dari famili, pengacara atau lain sebagainya 1) Kunjungan tamu diterima sesuai jadwal kunjungan tamu, yaitu Senin dan Kamis dari jam 09.00 hingga 12,00, dan akhir pekan, tidak terkecuali tanggal merah, diterima dari pukul 09.00 hingga 12,00 serta waktu ashar dengan durasi mulai jam 15.00-17,00. 2) ketetapan jam besuk ini dilakukan untuk tahanan yang telah menyelesaikan proses peninjauan khusus. Tahanan militer yang sedang menjalani isolasi tidak akan menerima ketentuan ini.

9) Memperoleh remisi.

Tahanan militer tetap memiliki hak remisi, atau pengurangan masa pidana, selaras pada norma yang ada. Ketetapan, persyaratan, dan bagaimana remisi diberikan, dijelaskan di bawah ini.

10) Memperoleh peluang mengunjungi keluarga, pembauran didalamnya istirahat.

Setelah mendapat persetujuan dan perizinan dari Kapuslemasmil, kewenangan tahanan untuk menerima persetujuan pergi dari LAPAS khusus perwira dapat dilakukan dalam waktu maksimal 2x24 jam selaras pada panduan urusan tertentu termasuk: 1) urusan famili misalnya menikahkan anaknya, melihat pasangan, keturunan, maupun ayah ibu memiliki penyakit kronis maupun berpulang. 2) urusan kantor termasuk menjadi saksi pada sidang perkara maupun terdakwa dalam menjalani tahanan berada di dalam penjara.

11) Memperoleh cuti bersyarat (CB).

Tahanan di LAPAS khusus perwira pasti memiliki hak untuk pembebasan bersyarat apabila tahanan sesuai kriteria serta norma yang ada. Tahanan militer yang menerima cuti menjelang bebas dapat kembali ke kesatuannya sebelum mereka bebas, tetapi tidak ada remisi untuk mereka yang kembali ke kesatuannya sebelum mereka bebas. Keterangan UU no. 12 Tahun 1995 Pasal 14 huruf m dimana karena tahanan militer masih berstatus prajurit TNI aktif, mereka tidak dapat menerima kewenangan urusan pemerintahn maupun kewenangan pemilu, maka dari itu tidak diperbolehkan baik langsung ataupun tidak langsung terlibat politik praktis.

b. Keharusan bagi tahanan di LAPAS khusus perwira.

Karena kekharusan dan pelaksanaan hak saling bergantung, pelaksanaan hak harus seimbang dengan tanggung jawab untuk mencapai keadilan. Karena kewenangan tahanan perwira untuk dilindungi serta dijamin pada pelaksanaan prosedur LAPAS bagi perwira telah disebutkan sebelumnya, tahanan militer memiliki kewajiban sebagai imbal balik dari hak-hak mereka: 1) Untuk menunjukkan ketaqwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, lakukan ibadah dan tanggung jawab Anda sesuai dengan ajaran agamanya. 2) memahami serta mempertobatkan seluruh bentk pengingkaran regulasi terdahulu serta berkomitmen bertobat. 3) mentaati regulasi tata-tertib serta regulasi kriminal, dan seluruh norma, pantangan, regulasi, maupun disiplin yang ditetapkan LAPAS bagi perwira, apabila mengingkari maka harus siap mendapatkan hukuman, tindakan, maupun sanksi sejalan pada aturan serta regulasi saat ini. 4)

Menjadi contoh yang baik bagi sesama tahanan militer dengan tetap jujur, rajin, berdisiplin, bertanggung jawab, bersemangat, beretika, dan beretika. Memuliakan keagungan perwira TNI serta takluk, taah, menyerah, terikat serta siaga dalam menjalankan tugas, kritik serta instruksi dari pelaksana LAPAS bagi Perwira. 5) mau berlapang dada dan mematuhi agenda pengembangan psikologis, skill serta literasi, olahraga, dan keafiatan, maupun agenda diluar itu disarankan dengan pimpinan/pelaksana bimbingan di LAPAS khusus militer. 6) menjaga sarana dan prasarana, fasilitas pemasyarakatan militer, dan lingkungan lembaga tetap rapi, tertib, dan bersih. Juga, menjaga barang inventaris atau peralatan pinjaman agar tetap dapat digunakan. 7) Berkomitmen untuk kembali menjadi anggota TNI yang asli, menjunjung tinggi Pancasila, dan mematuhi jalan yang tujuh, Delapan Wajib TNI serta Sumpah Prajurit.

3. Prosedur pelaksanaan Pembinaan Militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer

Mekanisme pemasyarakatan bagi perwira berpusat atas penggunaan potensi yang terintegrasi antara atas pelaksana oleh Kalemasmil, hukuman yang berasal dari Komandan Satuan, dan penuntut umum berperan atas pelaksana akhir, Pengadil berperan atas pengamat dan pengawas, serta tahanan perwira berperan atas pelaku dalam nasihat untuk merefleksikan tubuh dan fikiran dalam cita-cita anggota TNI dengan akhlak mulia. PP No. 32 Tahun 1999 adalah dasar untuk pelaksanaan kewenangan tahanan perwira. Berikut memberikan gambaran umum tentang cara ketetapan kewenangan tahanan bagi perwira. Hakikatnya, baik publik individu ataupun militer mempunyai posisi setara dalam kacamata regulasi. Jika jika orang tersebut melanggar, maka keduanya harus diadili sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Para tahanan sipil ditempatkan di Lapas Umum dan para tahanan TNI/Militer ditempatkan di Lemasmil dalam tahapan pengembangan akhlak yang mulia.

Baik tahanan perwira maupun sipil dilatih sesuai dengan aturan kemanusiaan. Tujuan pembinaan adalah agar tahanan dapat memperbaiki diri dan berhenti melakukan pelanggaran. Fokus utama untuk tahanan masyarakat adalah supaya orang tersebut mampu pulang, berteman serta disambut oleh publik atas partisipasi pada aktivitas sosial. Sebaliknya, fokus utama untuk tahanan perwira yaitu supaya perwira dapat pulang ke komunitas lokasi operasi mereka dan termasuk satuan TNI dengan akhlak mulia saat melalui misi perisapan fisiknya. Terdapat aspek-aspek yang menopang implementasi kewenangan-kewenangan tahanan adalah sebagai berikut: 1) memiliki prilaku tidak jahat saat dalam tahap tahanan di LAPAS perwira dimana pada waktu 6 bulan terakhir tidak menerima sanksi apapun. 2) selesai melewati prosedur pengembangan akhlak baik. 3) selesai melewati waktu penjara selama 6 bulan. Bukan orang yang melaksanakan sanksi disipiln di Lemasmil. 4) mau berkompromi oleh petugas LAPAS saat melalui masa pembinaan akhlak.

Melaksanakan kewenangan tahanan perwira sebagian besar telah dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Militer dalam berbagai tugas, termasuk 1) kewenangan tahanan dalam aspek prosedur tatakelola, termasuk implementasi tatakelolah, penyusunan pengembangan akhlak, tatakelolah pendaftaran tahanan baru, termasuk manusia, dan tatakelola pendaftaran tahanan yang bebas, yang mengatasi pemutusan implementasi sanksi. 2) Kewenangan tahanan di unit Rehabilitasi termasuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi serta pembinaan mental, kepribadian, fisik, dan intelektual. Hak-hak ini berlaku sampai masa rehabilitasi berakhir. 3) kewenangan tahanan di unit proteksi termasuk proteksi publik, pengawasan pegawai LAPAS perwira, dan penyelesaian masa hukuman orang. Dalam pemasyarakatan militer, terdapat dwi fungsi mekanisme pembinaan yaitu mekanisme pemasyarakatan perwira serta mekanisme pembinaan terintegrasi. Mekanisme pemasyarakatan perwira berpusat untuk menyalurkan pengamanan oleh tahaman perwira setiap perbaikan dan pembinaan, serta mekanisme pembinaan terintegrasi berpusat atas maksimalisasi potensi yang terintegrasi atas pelaksana oleh Kalemasmil, hukuman yang berasal dari Komandan Satuan, dan penuntut umum berperan atas pelaksana akhir, Pengadil berperan atas pengamat dan pengawas, serta tahanan perwira berperan atas pelaku.

4. Kendala Implementasi Pembinaan Kepada Tahanan Perwira di LAPAS Militer

Menilai seberapa efektif program pembinaan tahanan di Lapas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan tahanan bagi perwira pada LAPAS Militer yaitu *kesatu*, aspek regulasi: ketentuan hukum dalam konteks pembekalan kepada tahanan perwira berpanduan atas norma serta regulasi yang mengatur proses serta hak-hak tahanan militer, serta cara pelaksanaan hukuman dan pembinaan. Ketentuan hukum dalam hal ini dapat sangat berbeda tergantung pada sistem hukum dan yurisdiksi yang berlaku. Selain hukum militer, tahanan militer juga tunduk pada hukum nasional yang mengatur prosedur hukuman pidana, hak-hak tahanan, pembebasan bersyarat, dan berbagai aspek hukum pidana lainnya. Hukum militer mencakup kode etik, kode

disiplin militer, dan hukum perang. Namun hingga kini tidak ditemukan regulasi intrinsik dalam mengarahkan aturan pembinaan Pemasyarakatan Militer. Hak asasi manusia tahanan harus dihormati tidak peduli siapa yang bertugas di militer. Hal demikian termasuk keadilan pada aspek keleluasaan individu, hak atas dasar keadilan, hak agar tidak diperlakukan tidak baik atau dibuat kehilangan harga diri, serta hak untuk menjalani hukuman dengan cara yang manusiawi. Konvensi Jenewa dan hukum perang internasional lainnya mengatur perlakuan tahanan militer jika mereka diadili dalam konteks konflik bersenjata. Hukum ini mencakup hak-hak tahanan perang, perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi, dan kewajiban negara untuk menghormati hukum perang. Selain itu, hukum yang mengatur pembebasan bersyarat tahanan militer harus didefinisikan dengan jelas. Ini mencakup syarat-syarat pembebasan bersyarat, bagaimana mengajukan permohonan pembebasan bersyarat, dan bagaimana pengawasan pasca-pembebasan dilakukan. Selama proses peradilan, tahanan militer berhak atas perlindungan hukum yang sesuai. Ini termasuk hak untuk memiliki pengacara yang kompeten, hak untuk mengajukan banding, dan hak untuk mengajukan keluhan jika hak-hak mereka dilanggar.

Kedua, faktor lembaga: Dalam hal menerapkan pembinaan terhadap tahanan militer, lembaga atau instansi tertentu memiliki wewenang dan tanggung jawab tertentu dalam mengelola tahanan militer, menerapkan hukuman, dan melaksanakan program pembinaan. Bergantung pada yurisdiksi dan sistem hukum yang berlaku, ada beberapa lembaga yang biasanya terlibat dalam hal ini dalam militer. TNI memiliki wewenang utama untuk mengawasi tahanan militer Indonesia. Mereka bertanggung jawab atas keamanan dan disiplin militer, pelaksanaan hukuman, dan pembinaan tahanan militer di lingkungan militer. Kementerian Pertahanan mungkin memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi kebijakan pembinaan tahanan militer. Selain itu, mereka memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas pembagian sumber daya dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan program pembinaan Lembaga pemasyarakatan militer menangani tahanan dan program pembinaan di fasilitas tersebut. Peradilan militer menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan tahanan militer, seperti pengadilan, penentuan hukuman, dan pengawasan pembebasan bersyarat. Mereka memastikan bahwa peraturan dan peraturan militer dipatuhi. Institusi Rehabilitasi dan Konseling Lebih dari itu, ada beberapa lembaga yang dapat bertanggung jawab secara khusus untuk membantu rehabilitasi tahanan militer. Mereka dapat menolong tahanan militer mempersiapkan ulang kepada publik atas konseling, pelatihan keterampilan, serta dukungan.

Ketiga, faktor sarana dan prasarana, di mana keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pembinaan tahanan militer merupakan salah satu kendala utama dalam pelaksanaan pembinaan. Layanan seperti perawatan kesehatan, pelatihan keterampilan, dan program rehabilitasi dapat dihalangi oleh anggaran yang rendah. Salah satu masalah yang timbul adalah ketersediaan personel yang berkualitas tinggi dan terlatih untuk mengelola tahanan militer dan menjalankan program rehabilitasi. Kurangnya staf dapat mengganggu pengawasan, program pembinaan, dan pemantauan pasca-pembebasan. Proses rehabilitasi tahanan militer sangat bergantung pada program pendidikan dan pelatihan. Namun, kekurangan dana untuk program ini dapat menyebabkan tahanan militer tidak dapat menerima pembekalan dibutuhkan dalam mengoptimalkan literasi serta skill mereka. Banyak tahanan militer mengalami masalah kesehatan mental, dan kekurangan layanan kesehatan mental dapat menghalangi rehabilitasi. Sangat sering, layanan seperti terapi dan konseling tidak memberikan cukup. Kualitas hidup tahanan dan efektivitas program rehabilitasi dapat terpengaruh jika tidak tersedia fasilitas dan sarana pendukung yang diperlukan, seperti tempat tidur, peralatan olahraga, atau ruang belajar yang mencukupi. Faktor lain yang dapat menyebabkan kesulitan adalah kekurangan peralatan dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung program rehabilitasi, seperti peralatan kesehatan atau perangkat lunak pelatihan.

5. Usaha dalam Menghadapi Tantangan Implementasi Pembinaan kepada Tahanan Militer di LAPAS Militer

Penting untuk memastikan bahwa pembinaan tahanan militer dilakukan dengan adil dan berdasarkan hukum yang berlaku. Usaha harus dilaksanakan dalam menghadapi tantangan implementasi tahanan militer di LAPAS Militer termasuk *pertama*, faktor yuridis yang dipandang sangat penting untuk menjamin bahwa semua tahap proses hukuman, rehabilitasi, dan reintegrasi dilaksanakan selaras pada kontituen regulasi yang berlaku. Kebebasan sipil tahanan militer harus dilindungi oleh aturan regulasi selaran untuk mengarahkan tindakan serta kewenangan dan keterlibatan lembaga, menjaga hak-hak mereka, dan memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pelaksanaan hukuman. Ini mencakup hak atas peradilan yang adil, *personal rights*, dan perlindungan atas ketersiksaan atau dibuat untuk menjatuhkan harga

diri tahanan. Karena ketentuan hukum ini, tahanan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang atau menyalahgunakan. Diskriminasi terhadap tahanan militer berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau faktor lainnya harus dilarang oleh undang-undang. Tidak peduli latar belakang atau karakteristik pribadi mereka, setiap tahanan militer harus dianugerahkan tindakan dengan setara maaupun adil. Pada tahapan hukuman dan pembinaan tahanan militer, ketentuan hukum yang baik meningkatkan transparansi. Ini mencakup hak tahanan untuk mengetahui alasan hukuman mereka, hak mereka untuk mengajukan banding atau keluhan, dan kewajiban lembaga yang terlibat untuk menjalankan proses dengan adil dan sesuai dengan hukum. Ketentuan hukum juga harus menetapkan aturan untuk program rehabilitasi tahanan militer. Program pemulihan masyarakat, dukungan kesehatan mental, keterampilan, pelatihan dan pendidikan, termasuk dalam kategori ini. Ketentuan ini memastikan bahwa program rehabilitasi dimaksudkan untuk membantu tahanan militer kembali menjadi bagian dari masyarakat. Kejelasan hukum harus mendukung penegakan hukum dan memberikan wewenang kepada lembaga untuk melaksanakan program pembinaan dengan benar. Ini mencakup proses pengadilan dan tindakan hukum jika hak-hak tahanan militer dilanggar.

Kedua, faktor lembaga: kolaborasi dan koordinasi antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan pembinaan tahanan militer sangat penting dalam menjamin atas tahapan itu dilaksanakan selaras pada regulasi serta hak universal, efisien dan baik. Kolaborasi dikatakan efektif dapat membantu membangun pendekatan yang komprehensif dan menyeluruh untuk pembinaan tahanan militer, yang pada akhirnya meningkatkan kemungkinan rehabilitasi berhasil. Semua lembaga yang berpartisipasi dalam pembinaan tahanan militer harus memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan program dan nilai-nilainya. Ini termasuk memiliki pemahaman yang kuat tentang hak asasi manusia, prinsip rehabilitasi, dan tujuan pemasyarakatan. Organisasi terkait harus memiliki peran yang jelas untuk bekerja sama dengan baik. Setiap organisasi dituntut untuk menitikberatkan kontribusi tersebut atas dasar kepentingan pembinaan, baik itu dalam pengawasan hukuman, program rehabilitasi, atau pemantauan pasca-pembebasan. Lembaga-lembaga terkait harus dapat berkomunikasi satu sama lain secara teratur dan terbuka. Sangat penting untuk menyebarkan informasi dan data tentang tahanan militer, termasuk perubahan perilaku, kemajuan dalam program rehabilitasi, dan masalah lainnya. Untuk menyediakan program pembinaan yang komprehensif untuk tahanan militer, layanan pendidikan, reintegrasi masyarakat, kesehatan mental, dan pelatihan keterampilan harus diintegrasikan. Hak asasi manusia, rehabilitasi, dan prinsip-prinsip pemasyarakatan harus diajarkan kepada karyawan di berbagai lembaga yang terlibat. Hal ini memastikan bahwa mereka dapat mengendalikan tahanan militer dengan cara yang baik dan penuh empati. Berbagai aspek kehidupan tahanan militer seringkali terlibat dalam rehabilitasi mereka. Tim interdisipliner yang terdiri dari berbagai profesional seperti petugas hukuman, pekerja sosial, konselor, tenaga medis, dan pendidik dapat membantu menyediakan berbagai layanan yang dibutuhkan tahanan militer.

Ketiga, faktor infrastruktur dan fasilitas: untuk mengatasi keterbatasan potensi, pemerintah serta keterlibatan lembaga harus berusaha meningkatkan alokasi anggaran dan prasarana, dan berkolaborasi dengan organisasi sukarela serta organisasi masyarakat sipil (CSO) dalam menopang program rehabilitasi. Program pembinaan tahanan militer dapat lebih berhasil membantu tahanan berubah dan berintegrasi kembali ke masyarakat jika memiliki sumber daya yang cukup. Pemerintah dan lembaga yang terlibat dapat meningkatkan kapasitas dan sumber daya yang tersedia untuk program pembinaan tahanan militer. Hal ini akan meningkatkan efektivitas program rehabilitasi dan pembinaan serta meningkatkan peluang keberhasilan tahanan militer pada tahapan pemulihan nama untuk publik. Selain itu, kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah dan LSM dapat membantu memperluas jaringan sumber daya yang tersedia untuk tahanan militer. Pemerintah harus memberikan dana tambahan untuk program pembinaan tahanan militer. Anggaran tambahan untuk fasilitas pemasyarakatan, program rehabilitasi, layanan kesehatan mental, pelatihan keterampilan, dan pemantauan pasca-pembebasan dapat menjadi bagian dari ini. Langkah awal untuk menentukan sumber daya mana yang dapat dialokasikan secara lebih efektif dan efisien adalah audit dan evaluasi anggaran saat ini. Dengan mengalokasikan dana dengan bijak, Anda dapat memaksimalkan sumber daya yang Anda miliki. Penjara, pekerja sosial, konselor, dan staf medis harus dilatih. Pelatihan ini akan memastikan bahwa personel memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melayani tahanan militer dengan baik. Karena masalah kekurangan staf, pemerintah dan lembaga terkait harus mempertimbangkan untuk merekrut lebih banyak karyawan. Ini dapat termasuk mempekerjakan pekerja sosial, dokter, atau petugas kesehatan tambahan untuk mengelola tahanan dan mengelola program rehabilitasi. Strategi kolaboratif

oleh organisasi sukarela serta organisasi masyarakat sipil (CSO) dengan berbagai pengalaman dalam rehabilitasi tahanan dapat menjadi sumber daya tambahan yang berharga. Tidak pemerintah (NGO) dan LSM biasanya memiliki spesialisasi dalam reintegrasi masyarakat, kesehatan mental, keterampilan, pelatihan, dan Pendidikan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat dipahami bahwa sistem pembinaan tahanan militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer menekankan pendekatan rehabilitatif dengan memperhatikan aspek mental, spiritual, ideologi, keterampilan, dan kesehatan fisik. Pembinaan ini tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki perilaku, tetapi juga membentuk kembali akhlak dan moral agar tahanan militer siap berperan secara positif, baik ketika kembali ke tengah masyarakat maupun saat bergabung kembali dengan kesatuan TNI. Dengan demikian, tujuan pemasyarakatan tetap selaras dengan nilai-nilai keprajuritan dan disiplin militer. Hak dan kewajiban tahanan militer ditempatkan dalam keseimbangan yang jelas. Di satu sisi, hak-hak dasar mereka tetap dijamin, seperti hak untuk beribadah, memperoleh pelayanan kesehatan, mendapatkan pendidikan dan pelatihan, serta hak atas perlakuan yang manusiawi. Namun di sisi lain, mereka juga memiliki kewajiban untuk menaati aturan, menjaga kedisiplinan, dan mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan. Keseimbangan ini menegaskan bahwa pembinaan dilakukan secara humanis tanpa mengabaikan karakteristik militer yang menjunjung tinggi kedisiplinan dan kepatuhan. Meskipun sistem pembinaan telah berjalan sesuai kerangka pemasyarakatan, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala. Hambatan utama meliputi keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan khusus tahanan militer, minimnya sarana dan prasarana pendukung, serta keterbatasan anggaran yang menghambat optimalisasi program. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan landasan hukum, peningkatan fasilitas, serta koordinasi yang lebih efektif antar lembaga terkait agar pembinaan tahanan militer dapat berjalan lebih maksimal dan memberikan dampak nyata bagi reintegrasi sosial maupun institusional.

E. Referensi

- Atmasasmita, R. (1995). *Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.
- Atmasasmita, R. (1996). *Sistem peradilan pidana (criminal justice system) perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*. Jakarta: Bina Cipta.
- Darwis, N. (2020). Penerapan hak tahanan di Lapas Militer berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Hamzah, A. (1993). *Sistem pemasyarakatan dan pemasyarakatan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1375/XII/2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. (2018).
- Koentjaraningrat. (1991). *Pengantar antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Muhamad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Poernomo, B. (1982). *Hukum pidana: Kumpulan karangan ilmiah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Priyatno, D. (2006). *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum (Cet. 5)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2010). Hukum dan perubahan sosial. Dalam B. L. Tanya (Ed.), *Teori hukum, strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi* (hlm. xx-xx). Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahayuningsih, T. (2002). *Peradilan militer di Indonesia dan penegakan hukum terhadap pelakunya*. Surabaya: LPPM Universitas Airlangga.
- Reksodiputro, M. (1993). *Sistem peradilan pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ruslan, R. (2003). *Metode penelitian public relation dan komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soejono, D. (1985). *Sosio kriminologi: Ilmu-ilmu sosial dalam studi kejahatan*. Bandung: Sinar Baru.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif (Suatu tinjauan singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tunggal, H. S. (2000). *Undang-undang pemasyarakatan beserta peraturan pelaksanaannya dilengkapi peraturan dan prinsip penahanan dan pemenjaraan PBB*. Jakarta: Harvarindo.